



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 0525/Pdt.G/2011/PA.Sm. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konpensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (TERBANDING) ;-----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
adalah :-----1). Kulkas
1 pintu merk Polytron warna merah kembang ;-----2). Freezer
merk Sanyo, satu pintu warna biru muda laut ;-----3). Freezer
merk Sharp, satu pintu warna hijau muda ;-----4). TV 21
inc merk Polytron ;-----5). Mesin
cuci merk Sanken ;-----6). Spring
bed merk Bigland dengan ukuran 2 m x 1.60 m ;-----7). Almari
pakaian Jati dua pintu dengan warna coklat mengkilat ;-----8). Almari
pakaian biasa merk Olympic, tiga pintu, warna coklat ;-----9). Magic
Com merk Cosmos ;-----10). Meja
makan dengan ukuran 2 m x 1,5 m ;-----11). DVD
merk Samsung ;-----12).
Perhiasan kalung seberat 5 gram ;-----
3. Menetapkan bagian masing-masing harta sebagaimana tersebut dalam petitum
angka 2 diatas adalah separoh (1/2) bagian ;-----
4. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk
membagi harta sebagaimana diktum rekonpensi angka dua (2) diatas dan
menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai
dengan bagian masing-masing ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam
ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Semarang, bahwa Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2011 telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0525/
Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Desember 2011 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 08 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 28 Desember 2011, sedangkan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding ;--

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 06 Desember 2011 dan kepada Pembanding tanggal 20 Desember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 08 Maret 2011 Nomor 0525/Pdt.G/2011/PA.Sm, dalam alasan cerainya mendalilkan bahwa sejak bulan Meret 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi beda pendapat dalam hal mengelola rumah tangga, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, walaupun Tergugat telah merasa cukup dari hasil kerjanya, tapi kenyataannya tidak cukup / pas-pasan, puncak keretakan hubungan rumah tangganya terjadi pada bulan Nopember 2010, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kaliwungu Kendal dan tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang ;-----

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, bahwa pihak yang memenuhi kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan hak perdatanya terganggu dan prinsip siapa Tergugat adalah orang atau pihak yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat telah tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya, prinsip ini sejalan dengan yang dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, tentunya dalam hal perceraian yang alasan-alasannya dapat disesuaikan dengan alasan-alasan yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu **system substantiering theory**, dimana dalam posita gugatan secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai feitelijke gronden, dan kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai **system individulisering theory**, dimana dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ;---

Menimbang, bahwa dalam posita yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, ternyata belumlah cukup dan belum lengkap, karena Penggugat telah tidak menjelaskan secara rinci alasan dan fakta konkritnya dari penggunaan dalil itu, dalam positanya Penggugat hanya sekedar menyebutkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi beda pendapat dalam hal mengelola rumah tangga yang sifatnya masih abstrak, bentuk peristiwa konkritnya diantaranya dalam hal apa saja, kemudian Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga itu, tidak jelas ukurannya, konkritnya berapa kebutuhan yang diperlukan dan dampak dari tidak cukupnya kebutuhan ekonomi tersebut bagaimana, serta sejauh mana Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami yang dirasakan telah terganggunya atau merugikan hak Penggugat, sedangkan fakta dipersidangan baik dari replik Penggugat maupun dari

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg



keterangan saksi, tapi karena pemeriksaannyapun yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir, maka ternyata tidak ada fakta/peristiwa konkrit pula yang dapat melengkapi posita gugatan Penggugat tersebut, sehingga alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat itu menjadi bias dan oleh karenanya pula belum memenuhi Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang obscur libel, telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi, karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, juga karena dalam surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011 tidak disebutkan dengan tegas kuasa untuk gugat balik (rekonsensi), maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981, gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0525/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0525/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. yang dimohonkan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg



banding ;----- DAN
DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1433 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sutjipto, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 07/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Sutjipto, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.07/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.